

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Jl. Sersan Aswan Margahayu No. 407 Bekasi 17113 0218800253

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771

No. SK :

Persyaratan

- induk SPT Tahunan PPh Badan 1771;
- lampiran 1771-I s.d. 1771-VI;
- lampiran khusus 1A-8A;
- SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29;
- laporan keuangan yang telah atau tidak diaudit oleh Akuntan Publik;
- SSP PPh Pasal 26 ayat (4);
- surat kuasa khusus
- perhitungan peredaran bruto dan pembayaran PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. secara langsung;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. dengan cara lain melalui: 1) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi: a) laman Direktorat Jenderal Pajak; b) laman penyalur SPT elektronik; c) saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu; d) jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; e) saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Jl. Sersan Aswan Margahayu No. 407 Bekasi 17113 0218800253

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200 atau saluran pengaduan lainnya